

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 201/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada 10 tanggal 09 FEBRUARI 2024
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 666/PAN.PA.W10-A9/Hk2.6/1/2024 tanggal 30 Januari 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NANANG SAKIM BIN AHMAD, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok 22 RT 014/RW 006 Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

ROPIKAH BINTI SOLEHUDIN, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

NANANG SAKIM BIN AHMAD, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 201/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**NANANG SAKIM BIN AHMAD**) terhadap Penggugat (**ROPIKAH BINTI SOLEHUDIN**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Jede Orang Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan salinan Surat Pemberitahuan ini kepada le Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

le Tergugat
Tergugat



NANANG SAKIM BIN AHMAD

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Kertanegara

am
Sam Supri